

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Surabaya Gubeng sudah terlaksana dan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun pada saat melakukan penagihan pajak tidak seluruhnya utang pajak dapat tertagih.
2. Akibat hukum dari penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan hakim, dalam perkara perdata yang tidak diganggu gugat lagi dengan cara memintakan banding kepada hakim yang lebih atas. Surat paksa menggunakan kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Karena kalimat itulah surat paksa mendapatkan kekuatan eksekutorial yang artinya sama dengan putusan pengadilan.
3. Penyebab tidak tercapainya penagihan pajak dengan surat paksa karena melalui beberapa kendala yang dihadapi, kendala tersebut berupa data yang tidak *update* sehingga alamat Wajib Pajak tidak sesuai dengan alamat yang sekarang. Kendala lainnya seperti Wajib Pajak yang berusaha menghindari kewajiban pembayaran utangnya. Tentunya KPP Pratama Surabaya Gubeng melakukan upaya

penyuluhan kepada wajib pajak agar Wajib Pajak memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran yang ingin penulis berikan kepada KPP Pratma Surabaya Gubeng adalah:

1. Perlu adanya peningkatan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng dengan harapan agar Wajib Pajak memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tunggakan pajak dapat dicaikan secara keseluruhan.
2. Dalam melakukan sosialisasi peraturan perpajakan yang berlaku kepada Wajib Pajak lebih baik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng memberikan pemahaman yang lebih kepada Wajib Pajak agar dapat dipahami mengenai sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila Wajib Pajak tersebut tidak membayar kewajibannya. Karena dengan mengetahui sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak diharapkan akan merasa takut dan akan memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Hendaknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng bisa menambah jurusita agar penyampaian surat paksa dapat segera terlaksana dengan cepat, dan *update* data-data Wajib Pajak. Lebih meningkatkan penyuluhan kepada Wajib Pajak agar penanggung pajak menyadari kegunaan pajak dan diharapkan dapat membayar

pajak tepat pada waktunya, sehingga dapat mengurangi tunggakan pajak.